



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusa Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

P U T U S A N Nomor 57/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DARSONO Bin SUDAK
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/tanggal lahir: 29 tahun / 14 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Grape Rt.04 / 01 Desa Kanor Kecamatan
Kanor Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2018 ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari
2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai
dengan tanggal 7 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25
Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April
2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 13 April
2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 57/Pid.B/2018/ PN
Bjn tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 14 Maret
2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DARSONO BIN SUDAK, Bojonegoro, 29 Tahun, 14 April 1989, Laki-laki, Indonesia, Dukuh Grape, RT.04, RW.01, Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Islam, Wiraswasta, MTS Syanawiyah bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan perbuatan baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain sesuai dengan pasal 335 (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DARSONO BIN SUDAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendera berwarna putih dengan ukuran : 85 cm x 55 cm bertuliskan lambang PS-NU Pagar Nusa dikembalikan kepada saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja KRR Nopol : S-2578-FH, warna hijau kombinasi hitam, Noka : MH4KR150PDK36818, Nosin : KR150KEPA8339 dikembalikan kepada saksi TEGUH HADI SAPUTRA BIN MUKSIN dan 1 (satu) jaket kain warna hitam model jumper berpenutup kepala bertuliskan FKCO merk FRIDAY KILLER dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARSONO BIN SUDAK, pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2018, sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, diJalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2018, sekira jam 12.30 WIB saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) bersama teman temannya sekitar 15 (lima belas) orang semuanya anggota perguruan silat PSNU Pagar Nusa, dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) membonceng saksi RAYHAN ARYA DUTA FIRDAUS BIN HARI SUNARYO dengan membawa bendera perguruan silat PSNU Pagar Nusa dikalungkan dilehernya dan kedua ujungnya dipegang dengan menggunakan kedua tangannya, dengan tujuannya akan menghadiri Festifal Pencak Silat dalam rangka Harlah PSNU Pagar Nusa yang lokasinya di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sekira jam 12.30 WIB, sepeda motor yang dinaiki saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) dengan pengendaranya saksi RAYHAN ARYA DUTA FIRDAUS BIN HARI SUNARYO diikuti oleh terdakwa dan teman temannya dengan jumlah kira kira 10 (sepuluh) sepeda motor berboncengan, setelah sampai di selatan Balai Desa Simorejo terdakwa dengan dibonceng saksi TEGUH HADI SAPUTRO BIN MUKSIN mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja KRR ,warna hijau kombinasi hitam, tahun 2013, Nomor Polisi: S-2578-FH, Nomor Rangka : KR150KEPA8339, Nomor Mesin : MH4KR150PDKP36818, karena mendengar suara membleyer bleyer kemudian terdakwa emosi timbul niatnya untuk merampas bendera perguruan silat PSNU Pagar Nusa yang dikalungkan dilehernya saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) selanjutnya sepeda motor yang ditumpangi terdakwa mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) setelah posisi sejajar terdakwa dengan berteriak mengatakan: “ cok pateni kowe (cok tak bunuh kamu) “, kemudian terdakwa menarik bendera yang dibawa saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) dan saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) sempat mempertahankan dengan cara tetap memegang bendera, kemudian terdakwa berteriak meminta bendera tersebut dengan berkata : “ go rene genderone (bawa sini benderanya) “, sambil mengepalkan tangan kanannya diarahkan ke saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) karena saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) takut, kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan terdakwa menarik bendera yang dibawa saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) , kemudian terdakwa dan teman temannya mendahului saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) dan teman temannya menuju kearah selatan, selanjutnya saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) dan teman temannya tetap melanjutkan perjalanan ke Desa Nglarangan untuk menghadiri acara Festifal Pencak Silat, setelah itu saksi ACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kanor;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas SaksiACHMAD YAHYA BIN SUMARDI (korban) merasa dirinya dan perguruannya dihina serta dilecehkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Yahya Bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, saksi bersama rombongan dengan naik sepeda motor dari arah Utara menuju Selatan dengan tujuan mau menghadiri festifal pencak silat Pagar Nusa dan ditengah jalan bertempat di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro bertemu dengan rombongan yang diantaranya ada yang menggunakan atribut kaos Setia Hati Teratai dan diantara rombongan tersebut ada mengambil bendera yang saksi pegang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil bendera dari saksi, yaitu terdakwa dengan berboncengan kemudian memepet sepeda motor yang saksi naiki tersebut dan kemudian bendera diambil oleh terdakwa dengan cara bendera dipegang dan kemudian tangan mengepal kaya mau memukul dan dengan kata – kata “ Cok tapatени “ (cok tak bunuh);
- Bahwa bendera saat itu saksi taruh dipundak;
- Bahwa saksi merasa takut dan terancam sehingga bendera saksi lepaskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan bendera, kemudian bendera tersebut dibawa lari oleh terdakwa dan bendera tersebut oleh terdakwa ditaruh dipantat;
- Bahwa teman-teman saksi tidak ada yang berani karena takut ;
- Bahwa rombongan saksi tidak ada yang membleyer sepeda motor ;
- Bahwa jarak sepeda motor terdakwa dengan saksi sangat dekat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan bahwa terdakwa tidak pernah bilang cok takpateni maupun mengepal dan terdakwa hanya bilang tak pinjam ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

2. Ibnu Hahmid Ahmadi Bin Subakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan bendera yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dengan cara pada waktu itu bilang “ cok tapateni “ dengan tangan mengepal seperti mau memukul saksi Achmad Yahya ;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian dibelakang korban dan saksi hanya diam saja karena waktu itu saksi juga takut ;
- Bahwa saksi ikut dirombongan karena hendak pergi ke festifal pagar nusa;
- Bahwa bendera dibawa pergi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan cok takpateni dan tangan mengepal dan terdakwa hanya bilang bendera tak pinjam;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Adam Mulya Adi Bin Alias Beni Bin Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan bendera yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dengan cara pada waktu itu bilang “ cok tapateni “ dengan tangan mengepal seperti mau memukul saksi Achmad Yahya ;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian saksi ikut rombongan dan saksi hanya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja karena waktu itu saksi juga takut ;

- Bahwa tujuan saksi ikut rombongan sepeda motor karena hendak mengikuti festival pencak silat pagar nusa ;
- Bahwa yang membawa bendera adalah saksi Achmad Yahya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan tidak pernah bilang cok takpateni maupun tangan mengepal dan hanya bilang tak pinjam benderanya;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

4. Teguh Hadi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan bendera yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa rombongan saksi waktu itu berjumlah 5 sepeda motor dengan 10 orang ;
- Bahwa tujuan saksi dan rombongan waktu itu untuk melihat orkes di Pohwates;
- Bahwa teman saksi diantaranya adalah terdakwa, Iksan, Ginanjar, Kolis Mahfud, rendra, Sohib, Ipung dan Agus;
- Bahwa waktu kejadian saksi memakai sepeda motor ninja dengan membocengkan terdakwa ;
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi bersama rombongan sedang jalan mau lihat orkes di Pohwates dan di jalan mengetahui ada rombongan yang pakai atribut perguruan silat Pagar Nusa dengan membawa bendera, awalnya tidak ada apa-apa, kemudian rombongan dari Pagar Nusa memblayer-blayer sepeda motor;
- Bahwa saat itu terdakwa menepuk saksi dan bilang kepada saksi korban bos pinjam benderanya dan kemudian bendera tersebut oleh saksi korban Achmad Yahya tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa waktu itu tidak ada ancaman apa-apa baik tangan mengepal maupun omongan seperti “ Cok tapateni “;
- Bahwa terdakwa berhasil membawa bendera kemudian bendera tersebut dibawa ke Pohwates untuk melihat orkes dan selama 1 (satu) jam kemudian saksi bersama rombongan pulang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57 /Pid.B/2018/PN Bjn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Alfandi Saifullah Bin Didin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan bendera yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa rombongan saksi waktu itu berjumlah 5 sepeda motor dengan 10 orang ;
- Bahwa tujuan saksi dan rombongan waktu itu untuk melihat orkes di Pohwates;
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi bersama rombongan sedang jalan mau lihat orkes di Pohwates dan di jalan mengetahui ada rombongan yang pakai atribuit perguruan silat Pagar Nusa dengan membawa bendera, awalnya tidak ada apa-apa, kemudian rombongan dari Pagar Nusa memblayer-blayer sepeda motor;
- Bahwa saat itu terdakwa menepuk saksi dan bilang kepada saksi korban Achmad Yahya bos pinjam benderanya dan kemudian bendera tersebut oleh saksi korban Achmad Yahya tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhasil membawa bendera kemudian bendera tersebut dibawa ke Pohwates untuk melihat orkes;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Muchamad Nur Afif Bin Trismuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan bendera yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dengan cara pada waktu itu bilang “ cok tapateni “ dengan tangan mengepal seperti mau memukul saksi Achmad Yahya ;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian sedang memboncengkan saksi Achmad Yahya ;
- Bahwa tujuan saksi ikut rombongan sepeda motor karena hendak mengikuti festival pencak silat pagar nusa ;
- Bahwa yang membawa bendera adalah saksi Achmad Yahya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan cok takpateni dan tangan mengepal ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

7. Ahmad Nur Wachid Bin Sanuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan terdakwa karena saksi waktu itu sedang dirumah ;
- Bahwa waktu kejadian saksi dirumah dan saat bangun tidur keluar rumah melihat ditempat duduk depan rumah ada kain putih yang tergulung dan saksi perhatikan seperti bendera, kemudian saksi ambil lalu disimpan didalam rumah didekat TV;
- Bahwa pada malam harinya datang Pak Polisi mengambil bendera tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari teman-teman saksi kalau yang membawa bendera adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pengambilan bendera yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari warung di Desa Kanor dengan mengendarai sepeda motor bersama rombongan sebanyak 5 (lima) sepeda motor, sekitar 10 (sepuluh) orang, dan sesampainya diperempatan jalan di Desa Semorejo Kecamatan Kanor, bertemu dengan rombongan beratribut perguruan silat Pagar Nusa, dan dari rombongan Pagar Nusa tersebut blayer-blayer sepeda motor yang diarahkan kepada rombongan terdakwa ;
- Bahwa posisi terdakwa berada ditengah dari rombongan dengan dibonceng oleh teman yang bernama Teguh;
- Bahwa kemudian mengambil bendera yang dibawa oleh salah satu rombongan dari Pagar Nusa dengan cara tangan kiri pegang jok dan tangan kanan terdakwa pegang bendera dengan ucapan"bos benderanya tak pinjam" kemudian bendera oleh Anak Saksi korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskannya;

- Bahwa waktu itu terdakwa tidak bilang “ Cok tapateni “ dan tangan tidak mengepal hanya tangan terdakwa pada waktu itu dalam keadaan meremas kaya mengepal karena memegang bendera;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan bendera kemudian bersama rombongan menuju ke Pohwates untuk lihat orkes dan kemudian bendera taroh di saku jaket dan pergi kerumah saksi Achmad Nur Wahid dan meninggalkan bendera dirumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa adalah warga perguruan silat Setia Hati Teratai;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah baik itu antar perguruan silat maupun dengan rombongan anak saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil bendera dalam keadaan emosi dan dilakukan dengan paksa ;
- Bahwa terdakwa merasa emosi karena rombongan anak saksi korban membleyer sepeda motor kearah rombongan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa bendera hanya untuk mengejek saja;
- Bahwa bendera ditaruh dipantat kemudian di taruh di saku jaket ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bendera berwarna putih dengan ukuran 85 cm x 55 cm bertuliskan lambar PS – NU Pagar Nusa, 1 (satu) buah jaket warna hitam, sepeda motor Merk Kawasaki Ninja warna hijau kombinasi hitam Nomor Polisi S-5728-FH Nomor rangka : MH4KR150PDK36818, Nomor mesin : KR150KEPA8339. Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wib rombongan saksi Achmad Yahya Bin Sumardi, saksi Ibnu Hahmid Ahmadi Bin Subakir, saksi Adam Mulya Adi Alias Beni Bin Sugeng, saksi Muhammad Nur Afif Bin Trismuji dan teman-temannya mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk menghadiri festival pencak silat Pagar Nusa di Desa Simorejo bertemu dengan rombongan terdakwa dengan jumlah 5 sepeda motor dengan 10 orang di Jalan di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, kemudian rombongan saksi Achmad Yahya Bin Sumardi ada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 57 /Pid.B/2018/PN Bjn



yang membleyer-bleyer sepeda motor rombongan terdakwa yang merupakan perguruan silat setia hati teratai

- Bahwa selanjutnya rombongan terdakwa mengejar, ketika itu terdakwa yang diboncengkan oleh saksi Teguh Hadi Saputra memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Nur Afif Bin Trismuji yang memboncengkan terdakwa, terdakwa mengejar dan memepet didasari karena emosi karena rombongan saksi Achmad Yahya Bin Sumardi telah membleyer-bleyer sepeda motor;
- Bahwa setelah dekat dengan kendaraan saksi Achmad Yahya Bin Sumardi yang saat itu bendera ditaruh dipundak saksi Achmad Yahya Bin Sumardi, selanjutnya terdakwa dengan cara bendera diambil oleh terdakwa dengan cara bendera dipegang dan kemudian tangan mengepal kaya mau memukul dan dengan kata – kata “ Cok takpateni “ (cok tak bunuh), karena saksi Achmad Yahya Bin Sumardi merasa takut dan terancam sehingga bendera dilepaskan;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan bendera kemudian dibawa pergi dengan cara ditaruh dipantat, lalu dimasukkan dijaket pergi dengan rombongan untuk melihat orkes di Desa Pohwates, kemudian setelah selesai terdakwa pergi kerumah saksi Achmad Nur Wahid Bin Sanuri dan meninggalkan bendera tersebut dirumah saksi Ahmad Nur Wachid Bin Sanuri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Darsono Bin Sudak yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wib rombongan saksi Achmad Yahya Bin Sumardi, saksi Ibnu Hahmid Ahmadi Bin Subakir, saksi Adam Mulya Adi Alias Beni Bin Sugeng, saksi Muhammad Nur Afif Bin Trismuji dan teman-temannya mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk menghadiri festival pencak silat Pagar Nusa di Desa Simorejo bertemu dengan rombongan terdakwa dengan jumlah 5 sepeda motor dengan 10 orang di Jalan di Jalan Raya PUK termasuk wilayah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, kemudian rombongan saksi Achmad Yahya Bin Sumardi ada yang membleyer-bleyer sepeda motor rombongan terdakwa yang merupakan perguruan silat setia hati teratai;

Menimbang, bahwa selanjutnya rombongan terdakwa mengejar, ketika itu terdakwa yang diboncengkan oleh saksi Teguh Hadi Saputra memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Nur Afif Bin Trismuji yang memboncengkan terdakwa, terdakwa mengejar dan memepet didasari karena emosi karena rombongan saksi Achmad Yahya Bin Sumardi telah membleyer-bleyer sepeda motor. Setelah dekat dengan kendaraan saksi Achmad Yahya Bin Sumardi yang saat itu bendera ditaruh dipundak saksi Achmad Yahya Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi, selanjutnya terdakwa dengan cara bendera diambil oleh terdakwa dengan cara bendera dipegang dan kemudian tangan mengepal kaya mau memukul dan dengan kata – kata “ Cok takpateni “ (cok tak bunuh), karena saksi Achmad Yahya Bin Sumardi merasa takut dan terancam sehingga bendera dilepaskan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan bendera kemudian dibawa pergi dengan cara ditaruh dipantat, lalu dimasukkan dijaket pergi dengan rombongan untuk melihat orkes di Desa Pohwates, kemudian setelah selesai terdakwa pergi kerumah saksi Ahmad Nur Wachid Bin Sanuri dan meninggalkan bendera tersebut dirumah saksi Achmad Nur Wachid Bin Sanuri ;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan terdakwa menerangkan kalau pada waktu mengambil bendera tidak mengepal maupun bilang “cok takpateni (cok tak bunuh), namun dari fakta persidangan dimana antara rombongan terdakwa maupun rombongan saksi Achmad Yahya bin Sumardi tidak pernah ada masalah, dan terdakwa mendekat dan mengambil bendera dengan didasari emosi karena sudah diejek dengan cara di bleyer-bleyer sepeda motor dan menaruh bendera dipantat terdakwa dengan tujuan untuk mengejek. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Achmad Yahya Bin Sumardi dimana pada saat terdakwa menarik bendera sempat mempertahankan, namun karena ucapan terdakwa sehingga melepaskan bendera tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengambil bendera dari saksi Achmad Yahya Bin Sumardi dengan cara tangan mengepal seperti mau memukul dan dengan kata – kata “ Cok takpateni “ (cok tak bunuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat alternatif unsur yang terbukti secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendera berwarna putih dengan ukuran 85 cm x 55 cm bertuliskan lambar PS – NU Pagar Nusa adalah milik saksi Achmad Yahnya Bin Sumardi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Achmad Yahya Bin Sumardi, sedangkan 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa dan 1 unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja warna hijau kombinasi hitam Nomor Polisi S-5728-FH Nomor rangka : MH4KR150PDK36818, Nomor mesin : KR150KEPA8339. Milik saksi Teguh Hadi Saputro, maka dikembalikan kepada saksi Teguh Hadi Saputro;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darsono Bin Sudak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendera berwarna putih dengan ukuran 85 cm x 55 cm bertuliskan lambar PS – NU Pagar Nusa dikembalikan kepada saksi Achmad Yahya Bin Sumardi, ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja warna hijau kombinasi hitam Nomor Polisi S-5728-FH Nomor rangka : MH4KR150PDK36818, Nomor Mesin : KR150KEPA8339 dikembalikan kepada saksi Teguh Hadi Saputro;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, SH.MHum. dan Sumaryono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Joko Sihrowardi, SH.MH Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, SH.MHum.

Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH.

Sumaryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57 /Pid.B/2018/PN Bjn



Sutiawan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)